



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pusat kesehatan masyarakat dituntut untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat melalui Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2022

tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.

6. Kerja sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) dengan pihak ketiga untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat Pelayanan Kesehatan yang berupa pengurangan kondisi Kesehatan, petugas medis, paramedis, dan non medis dalam rangka memberikan Pelayanan di Puskesmas.
9. Rencana Bisnis Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/Jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
12. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pemanfaatan Pendapatan pada BLUD Puskesmas agar tercapainya

pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. sumber pendapatan;
- b. belanja BLUD, dan
- c. pemanfaatan pendapatan.

BAB III SUMBER PENDAPATAN

Pasal 5

Pendapatan BLUD Puskesmas besumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. APBD;
- d. hasil Kerja Sama dengan pihak lain; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan yang bersumber dari Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara *fee for service* dan/atau secara kapitasi.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat berupa Hibah terikat dan Hibah tidak terikat yang diperoleh dari Pemerintah Daerah, masyarakat atau badan lain baik berupa dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. hasil investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

BAB IV BELANJA BLUD

Pasal 7

- (1) Belanja BLUD terdiri atas ;
 - a. Belanja operasi ; dan
 - b. Belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Belanja pegawai, Belanja barang dan Jasa, Belanja bunga dan Belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD untuk peroleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan Belanja aset tetap lainnya.

BAB V PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola dan dimanfaatkan langsung untuk membiayai Belanja BLUD sesuai RBA.
- (2) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan
- (3) Pemanfaatan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk tiap BLUD Puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Pendapatan.
- (4) Pemanfaatan untuk pembayaran dukungan biaya operasional Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Pendapatan dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga

Kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas.

- (2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai BLUD Puskesmas.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan yang melakukan Pelayanan pada Puskesmas.
- (2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pegawai BLUD Puskesmas.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai pasal 8 ayat 3 untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada Pegawai dan Pejabat BLUD Puskesmas.
- (4) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan dibayarkan kepada pegawai dengan rincian:
 - a. Sumber pendapatan dari kapitasi pembagian jasa pelayanan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - b. Untuk jasa persalinan dibayarkan langsung 100 % kepada petugas yang menolong sesuai pasal 8 ayat 3;
 - c. Sumber pendapatan dari non kapitasi dan Pendapatan Lainnya yang sah, Pembayaran Jasa Pelayanan di bayarkan kepada pegawai dengan rincian :
 1. Minimal 60 % (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung/jasa langsung;
 2. Maksimal 40 % (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai dan pejabat BLUD Puskesmas/jasa tidak langsung;
- (5) Kriteria Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi dan pendapatan yang sah lainnya dengan perhitungan skor individu mempertimbangkan variabel sebagai berikut:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. merangkap tugas administratif/posisi jabatan yang disandang;
 - c. kehadiran; dan
 - d. variabel lainnya;
- (6) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a s/d d diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 11

Pejabat Keuangan menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kedua Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan pendapatan BLUD puskesmas untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dimanfaatkan untuk ;
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Belanja barang dan Jasa operasional, terdiri atas :
 - 1) pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 2) pelayanan kesehatan luar gedung;
 - 3) operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - 4) bahan cetak atau alat tulis kantor; administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - 5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - 6) pemeliharaan sarana dan prasarana
 - b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Pendapatan BLUD Puskesmas untuk dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pendapatan BLUD yang diterima dan belum dimanfaatkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, pemanfaatannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



SAMSUL RIZAL

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 35